



PUTUSAN

Nomor : 120/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SRI BUDIASTUTI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Penganten Ali X Green Life D5 RT/RW. 009/006, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Bertindak sebagai Wali Pengampu terhadap R.Ajeng Sri Sarwanti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 337/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0107/SKK/MRP-TUN/JKT/VII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, memberikan Kuasa kepada :

1. Mochammad Ridha, St.B., M.H.
2. Yusrizal, S.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Mochammad Ridha & Partners, beralamat Jalan Cipinang Cempedak IV, No. 19, Jakarta Timur. -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3612/13-31.74-600/X/2017, tanggal 9 Oktober 2017 memberikan Kuasa kepada :

Hal. 1 dari 7 hal Put No. 120/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ignatius Ardi Susanto, S.H. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan);
2. H. Lalu Makbul, S.H., M.H. (Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan);
3. Muhammad Gazali, S.H. (Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah);
4. Ratijo, S.H. (Analisis Permasalahan Pertanahan);
5. Haryati, S.H. (Analisis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan);
6. Djoko Widodo, S.H. (Analisis Permasalahan Pertanahan);
7. Aries Afrian Zain, S.H. (Analisis Permasalahan Pertanahan);
8. Mursidi (Pengelola Data Pengendalian Pertanahan);

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 19 Februari 2018 ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 198/G/2017/PTUN-JKT tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 2 dari 7 hal Put No. 120/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 19 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat berkaitan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo, seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Perdata (kompetensi absolute); -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah). -----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 19 Februari 2018 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2018 Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan amar putusan tersebut dengan surat pemberitahuan putusan Nomor : W.2/TUN.1/724/HK.06/II/2018 dengan sempurna kepada pihak Tergugat dan pihak Penggugat ; -----

Bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2018 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 198/G/2017/PTUN-JKT tanggal 26 Pebruari 2018 ; -----

Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tanggal 26 Pebruari 2018, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2018; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 April 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 198/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 23 April 2018 ; -----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ; -----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 198/G/2017/PTUN-JKT masing-masing pada tanggal 14 Maret 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara ini diputus Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 19 Februari 2018 dan kemudian Penggugat sebagai pihak yang kalah telah mengajukan banding pada tanggal 26 Pebruari 2018, maka menurut perhitungan Pengadilan Banding permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karenanya berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara formal permohonan banding dari pihak Penggugat / Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dan diputus; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambahkan pertimbangan hukum yang pada intinya terurai di bawah ini :

Hal. 4 dari 7 hal Put No. 120/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan atas dasar alas hak berupa bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 03995 yang terbit pada tanggal 13 Oktober 2015, dilain pihak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1415 yang terbit pada tanggal 11 Pebruari 1988 dan dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini, maka Pengadilan Banding berpendapat pada saat Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek gugatan terbit pihak Penggugat/Pembanding belum mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya tidak dapat mempersoalkan tentang terbitnya Sertipikat yang menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian jika pihak Penggugat/Pembanding tetap merasa dirugikan dalam sengketa perkara ini, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui forum peradilan lain diluar Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas pada intinya putusan tingkat pertama dikuatkan, maka kepada pihak Penggugat/Pembanding yang dinyatakan kalah berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 198/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding;

Hal. 5 dari 7 hal Put No. 120/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh kami, H. SUGIYA, S.H.,MH, sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H., dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 12 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu DARUL NAPIS, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. RIYANTO, S.H.

H. SUGIYA, S.H.,MH.

ttd

2. , SIMON PANGONDIAN SINAGA S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARUL NAPIS, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal Put No. 120/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya proses banding.....	Rp. 239.000,-
J u m l a h.....	Rp. 250.000,-

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).